



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, akurasi, serta keberlanjutan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik, diperlukan dukungan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik serta penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), sehingga perlu membentuk Tim Helpdesk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 7/PK.01-BA/1311/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Memberikan arahan atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ke Tim *Helpdesk* dan bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh *helpdesk* dalam konsultasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan dan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

3. Ketua *Helpdesk*

- 1) Menentukan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- 2) Menyusun program kegiatan *helpdesk*;
- 3) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan *helpdesk*;
- 4) Berkoordinasi dengan pengarah dan penanggungjawab terkait pelaksanaan kegiatan *helpdesk*.

4. Anggota

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di *helpdesk* sebelum bertugas;
- 2) Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dan arahan Ketua *helpdesk*;
- 3) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di *helpdesk* kepada Ketua *helpdesk*;
- 4) Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik secara langsung dan tidak langsung.
- 5) Merekap laporan harian, apabila ada yang melakukan pelayanan konsultasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

PENETAPAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc. M.E.	Ketua KPU Kab. Solok Selatan	Pengarah
2.	Dedi Fitriadi, S.H.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
4.	Novia Syahfitri, S.E.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
5.	Syaiful Amri, S.E.	Anggota Kab. Solok Selatan	Pengarah
6.	Irman Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretaris Kab. Solok Selatan	Penanggung Jawab
7.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kasubbag. Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
9.	Emil Steven, S.H.	Staf Teknis dan Hukum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	Herman	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
11.	Hidayat Diana	Staf Teknis dan Hukum	Anggota
12.	Nur Elmiwati	Staf Teknis dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah